

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata seperti yang terjadi oleh PT. Elfrida Plastik Industri dengan pekerjanya mengenai pemutusan kerja memang seharusnya dilakukan secara mediasi karena Jika para pihak telah mencapai kesepakatan maka hasil dari mediasi tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis untuk selanjutnya dikuatkan dalam akta perdamain oleh hakim. Para pihak wajib melaksanakan hal-hal yang tertuang dalam akta tersebut. Dengan adanya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dalam mediasi, tentunya hasil yang dicapai akan lebih memberikan rasa adil. Hal ini senada dengan tujuan dibentuknya hukum yakni untuk mencapai keadilan, kebahagiaan, dan untuk mencapai ketertiban.
2. Mediasi merupakan Penyelesaian yang sangat menguntungkan karena apabila perkara dilakukan secara mediasi maka yang diutamakan adalah *Win-Win Solution*, dimana kedua pihak mendapatkan keuntungan yang sama. Apabila penyelesaian perkara dilakukan secara mediasi maka akan memperoleh keuntungan antara lain adalah

biaya relatif murah, Proses cepat dibandingkan melalui jalur *litigasi* dan dapat mengurangi keresahan, menghilangkan atau mengurangi kerugian dan membangun kerja sama, dan bersifat rahasia. Mengenai Hasil mediasi juga diperbolehkan apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, karena Mediasi itu lebih menekankan kata sepakat hingga mufakat dari kedua belah pihak yang berperkara dan sudah tidak berbicara mengenai hukum lagi, Dan ketika perselisihan selesai dalam Mediasi maka akan dibuat Perjanjian bersama dimana isi dari Perjanjian Bersama itu adalah mengenai isi kesepakatan dan setelah itu didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial agar mempunyai Hukum yang tetap.

## **B. Saran**

1. Menurut Penulis Seharusnya dalam menyelesaikan perkara perdata yang dilakukan dengan *non litigasi* yang menghasilkan Perjanjian Bersama lebih baik daripada diselesaikan dengan proses non litigasi tetapi tidak dibuat Perjanjian Bersama karena Perjanjian Bersama memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Maka dari itu apabila terjadi Konflik seharusnya diselesaikan secara Musyawarah atau mediasi hingga mencapai tujuan masing-masing pihak yang berperkara yaitu Sepakat dan mufakat.
2. Menurut Penulis Seharusnya Pengusaha menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja karna hal tersebut sudah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,  
bahwa Pemutusan Kerja itu harus diusahakan tidak terjadi.

